



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah sektor pariwisata, perlu pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
DAYA TARIK WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
3. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Dinas Pariwisata adakah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan Daya Tarik Wisata melalui pengelolaan keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia mampu menarik wisatawan secara maksimal.

BAB II

DAYA TARIK WISATA

Pasal 3

Daya Tarik Wisata di Daerah meliputi:

- a. Pantai Glagah;
- b. Pantai Congot;
- c. Pantai Trisik;
- d. Waduk Sermo;
- e. Goa Kiskendo;
- f. Puncak Suroloyo;
- g. Wisata Alam Nglinggo; dan
- h. Wisata Alam Tritis.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. pemutusan dan pengakhiran perjanjian.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Dinas Pariwisata membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 11 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 9**

